



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin Tahun 2014-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) Sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN TAHUN**

Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat Kepala BP2TPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
15. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
16. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau

Subbag. Perencanaan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala SKPD
4	7	

17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Banjarmasin.
25. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat BP2TPM Kota Banjarmasin adalah Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan terpadu dan penanaman modal.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan
 - b. Asas dan Tujuan
 - c. Visi dan Misi
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal (Aman);
 2. Perwujudan Budaya Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang sadar investasi.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	✓

3. Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; dan
 4. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal.
- e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BKPM.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala BP2TPM dengan melibatkan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala BP2TPM kepada Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	/	/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2014

A. WALIKOTA BANJARMASIN 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN A.



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 55

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kejati SKPD
A	7	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan tersebut tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Banjarmasin diharapkan semakin sejahtera. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan perkapita di Kota Banjarmasin harus tumbuh lebih cepat dari periode sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih efisien, mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Pada tahun 2013 jumlah realisasi pendapatan daerah Kota Banjarmasin sebesar 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan komponen penerimaan maka penerimaan terbesar berasal dari pos bagian dana perimbangan sebesar 820 miliar rupiah atau 63,85% dari anggaran penerimaan Kota Banjarmasin. Jumlah realisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh sebesar 31,3 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 36,65% dibandingkan perolehan dari sektor PBB tahun 2012.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BPPD
4	7	

perhotelan. Namun potensi tersebut masih memerlukan sentuhan tangan pemerintah daerah dan dukungan pemerintah provinsi agar dapat memberikan kontribusi PAD untuk Kota Banjarmasin seperti yang diharapkan.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal jangka panjang yang jelas dan tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan diutamakan dalam pengembangan penanaman modal di Kota Banjarmasin.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kota Banjarmasin.

Kasubdag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	4

Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri, dan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

B. Pengertian

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarmasin.
2. Rencana Umum Penanaman Modal Kota adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan umum kebijakan penanaman modal dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di Kota Banjarmasin.

C. Kedudukan

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kota Banjarmasin yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain yang ada di Kota Banjarmasin, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama terhadap penanam modal atau investor;
- e. efiseinsi dan berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. ramah terhadap lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

B. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun asing.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

BAB III VISI DAN MISI

A. Visi

Visi yang ingin diwujudkan Penanaman Modal Kota Banjarmasin sampai tahun 2025 adalah:

“Kota Banjarmasin sebagai kota ramah investasi dengan berwawasan lingkungan”.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) misi, sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan menggerakkan target pertumbuhan ekonomi daerah melalui bidang investasi;
2. Membuka ruang investasi kepada para penanam modal dalam negeri dan asing untuk menanamkan modal di Kota Banjarmasin secara berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan *Good Governance* dan memberikan perhatian utama di bidang perizinan penanaman modal secara tepat waktu dan tepat mutu;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pemberian layanan pemerintahan kepada para penanam modal di daerah.
5. Menciptakan dan menjamin iklim kondusif bagi keberadaan dan kegiatan investasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Banjarmasin terdiri atas 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan bidang penanaman modal.
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif, melalui:
 - a) Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah terbangun untuk lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	/	/

b) Peningkatan koordinasi antar Lembaga/Instansi melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) di pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor dalam negeri dan luar negeri.

c) Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi bagi penanam modal baik yang akan atau sudah menjalankan usaha di Kota Banjarmasin.

c. Optimalisasai Kerja Pelayanan Birokrasi, berupa :

1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

2) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan

3) Penerapan Standar Pelayanan tepat waktu dan tepat mutu.

d. Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.

e. Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah di Kota Banjarmasin.

2. Persebaran Penanaman Modal, terdiri atas :

a. Pertanian;

b. Industri Pengolahan;

c. Bangunan/Konstruksi;

d. Perdagangan, Restoran dan Hotel;

e. Pengangkutan/trasportasi dan Komunikasi;

f. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

g. Jasa Lainnya.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

1) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan

pada produk pertanian lokal;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

- 2) Pemanfaatan hasil sungai yang dihasilkan di wilayah Kota Banjarmasin;
- 3) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;
- 4) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

b. Infrastruktur

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Perda RT/RW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah.
- 2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air bersih dan irigasi;
- 3) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
- 4) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan
- 5) telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- 6) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- 7) Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

c. Energi

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPS
4	7	[Signature]

3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;

4) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor bangunan perkotaan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;

c. Pengembangan ekonomi hijau;

d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar

K. Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	X

skala usaha lebih kecil mampu

menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

a. Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut :

- 1) efisiensi;
- 2) efektifitas;
- 3) transparansi
- 4) sederhana;
- 5) keadilan; dan
- 6) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

b. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan modal.


Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain berupa :

- a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d) Pemberian bantuan modal.

c. Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir sesuai dengan potensi daerah berupa industri permesinan, sumber daya alam terbarukan, dan atau industri peralatan komunikasi.
- 11) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 12) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
- 13) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/kawasan/ wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Walikota kepada pemerintah Pusat.

7. Promosi Penanaman Modal

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro investasi dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	

- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan pihak investor dalam negeri dan atau luar negeri baik pemerintah atau swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPA
A	f	

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Banjarmasin disusun dalam 3 (tiga) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap I jangka pendek, tahap II jangka menengah menuju tahap III jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tahap I (Periode 2014 - 2015)

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian dan kejelasan hukum untuk Investasi;
2. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan untuk Investasi;
3. Memberikan Insentif dan kemudahan bagi penanaman modal;
4. Sosialisasi proses dan prosedur perizinan sesuai dengan segmen pasarnya;
5. Penyempurnaan SOP untuk pelayanan perizinan menuju ke pelayanan prima;
6. Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha yang berpotensi besar untuk dikembangkan;
7. Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan;
8. Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan;
9. Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan melalui media cetak dan elektronik; dan
10. Mempromosikan potensi dan unggulan Kota Banjarmasin.

Tahap II (Periode 2016 - 2020)

1. Melakukan harmonisasi aturan-aturan hukum investasi di daerah dengan peraturan di atasnya;

Asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	/

2. Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan;
3. Mencari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK;
4. Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Besar;
6. Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal;
7. Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online;
8. Memperbaiki sarana dan prasarana penanaman modal;
9. Meningkatkan kerjasama di bidang penanaman modal;

Tabap III (Periode 2020 - 2025)

1. Melakukan review regulasi dan kebijakan penanaman modal;
2. Melaksanakan pelayanan prima untuk pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
3. Mengoptimalkan sistem informasi penanaman modal online;
4. Mengoptimalkan sistem pelayanan perizinan online;
5. Mempertahankan investasi yang telah ada dan terus meningkatkan dari periode sebelumnya;
6. Menjadi pusat perdagangan dan jasa dari produk-produk daerah sekitar yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Banjar Bakula); dan
7. Pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	1


**BAB VI
PELAKSANAAN**

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Banjarmasin memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

SKPD/Lembaga teknis terkait di Kota Banjarmasin untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2014-2025**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Memberikan kepastian dan kejelasan hukum untuk Investasi	Kota	Mewujudkan Regulasi dan kebijakan penanaman modal yang pasti dan tidak berubah-ubah secara cepat
		Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan untuk Investasi	Kota	Penyederhanaan SOP Izin Investasi
		Memberikan Insentif dan kemudahan bagi penanaman modal	Kota	Mempermudah dan memberikan insentif bagi investor sesuai RTRW
		Sosialisasi proses dan prosedur perizinan sesuai dengan segmen pasarnya	Kota	Sosialisasi ini dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa proses pengurusan perizinan memiliki prosedur yang berbelit-belit, lama dan mahal
		Menyempurnakan SOP untuk pelayanan perizinan menuju ke pelayanan prima	Kota	Penyusunan SOP Pelayanan Prima sehingga prosedur bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan investor
		Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Kota	Membuat dan merumuskan proposal sebagai acuan penyusunan informasi peluang usaha sektor unggulan
		Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan	Kota	Melakukan penilaian melalui survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan
		Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan	Kota	Penyusunan kompilasi dan menetapkan informasi peluang usaha sektor unggulan daerah
		Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan melalui media cetak dan elektronik	Kota	Dokumen di simpan secara elektronik mengurangi dokumen dalam bentuk kertas
		Mempromosikan potensi dan unggulan daerah	Provinsi, Kota, & Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, holtikultura, kelautan, untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, holtikultura, kelautan untuk memperkuat peran sektor
Kab. Subbag. Perundangan		Kab. Hukum	Kepala SKPD	
4		7		

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				perdagangan, industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pemasaran	Kota	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Peningkatan fasilitas penunjang objek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan industri	Kota	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Melakukan harmonisasi aturan-aturan hukum investasi di daerah dengan peraturan di atasnya	Kota	Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada
		Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan	Kota	Menginventarisir UMKMK potensial yang akan di mitrakan
		Mencari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK	Kota	Memfasilitasi upaya kemitraan UMKM dengan investor Provinsi/Nasional
		Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha	Kota	Mengintensifkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintah membangun kemitraan
		Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Besar	Kota	Penyelarasan hubungan antran UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk saling bekerjasama
		Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota	Memberikan gambaran secara jelas kepada investor tentang potensi dan keunggulan daerah
		Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online	Kota	Memperbaiki sistem pengurusan perizinan sehingga investor dapat mengurus izin secara online
		Memperbaiki sarana dan prasarana penanaman modal	Kota	Perlunya perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal, mi-

Kasubbag Perundangan
 4
 Kabag. Hukum
 7
 dan Prasarana
 dan Penanaman modal
 7

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				salnya hardware untuk sistem, Investment Information Center yang berisi semua buku-buku dan leaflet promosi investasi Banjarmasin, dsb.
		Meningkatkan kerjasama di bidang penanaman modal	Kota	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan, untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kota	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET	Kota dan seluruh kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

JANGKA PANJANG 2020-2025)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		1.	Umum	Melakukan review regulasi dan kebijakan penanaman modal
		Melaksanakan pelayanan prima untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal	Kota	Penerapan dan evaluasi (tiap tahun) SOP Pelayanan Prima sehingga prosedur bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan investor
		Mengoptimalkan sistem informasi penanaman modal online	Kota	Mengoptimalkan gambaran secara jelas kepada investor tentang potensi dan keunggulan daerah secara online
		Mengoptimalkan sistem pelayanan perizinan online	Kota	Memperbaiki sistem pengurusan perizinan sehingga investor dapat mengurus izin secara online
		Mempertahankan investasi yang telah ada dan terus meningkatkan dari periode sebelumnya	Kota	Melakukan monitoring dan pembinaan maupun pengendalian pada investor sebagai bahan masukan perbaikan investasi
		Menjadi pusat perdagangan dan jasa dari produk-produk daerah sekitar	Kota	Kota Banjarmasin menjadi pusat perdagangan dan jasa yang akan menarik pengusaha dari daerah-daerah sekitar untuk menjula produk unggulannya di Banjarmasin
		Pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi	Kota	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan, untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan untuk memperkuat peranan sektor perdagangan dan industri dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2020-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kota
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bio-etanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET	Kota dan seluruh kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodiesel, bio-etanol, PLTS, PLTD, PLTMH dan SUTTET

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	